QANUN KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA SUBULUSSALAM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung tugas dan fungsi walikota dan wakil walikota subulussalam dalam melaksanakan tugas pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, perlu didukung dengan pembiayaan yang memadai untuk menunjang kegiatan operasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dengan huruf a perlu menetapkan qanun tentang kedudukan keuangan walikota dan wakil walikota subulussalam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3831);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Dipindai dengan CamScanner

4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 71, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1819);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majlis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor , Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Uang Negara /Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Dipindai dengan CamScanner

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang pedoman Pengelolaan Keungan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang pedoman Pengelolaan Keungan Daerah;
21. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SUBULUSSALAM
dan
WALIKOTA SUBULUSSALAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **QANUN KOTA SUBULUSSALAM TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUBULUSSALAM**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Subulussalam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Subulussalam.
3. Walikota adalah Walikota Subulussalam.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Subulussalam.
5. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Kota.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam.
7. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Walikota dan wakil walikota subulussalam;

BAB II
KEDUDUKAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Pasal 2

Walikota dan wakil walikota subulussalam adalah Pejabat Negara

Pasal 3

1) Pegawai negeri yang diangkat menjadi walikota atau wakil walikota Subulussalam dibebaskan dari jabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya menjadi pegawai negeri;

Dipindai dengan CamScanner

2) Selama menjadi Walikota atau Wakil Walikota Subulussalam sebagaimana yang dimaksud dengan ayat (1), Pegawai Negeri yang bersangkutan dapat dinaikan pangkatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3) Walikota atau Wakil Walikota Subussalam sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dikembalikan pada instansi asalnya.

BAB III
KEDUDUKAN KEUANGAN WALIKOTA DAN WAKIL WAKOTA SUBULUSSALAM

Bagian Pertama
Gaji dan Tunjangan

Pasal 4

1) Walikota dan wakil walikota subulussalam diberikan gaji, yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya;
2) Besarnya gaji pokok walikota dan wakil walikota subulussalam ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3) Tunjangan jabatan dan tunjangan yang lainnya sebagaimana yang dimaksud dengan ayat(1), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pejabat negara, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Walikota dan wakil walikota subulussalam Tidak dibenarkan menerima penghasilan dan /atau fasilitas rangkap dari Negara.

Pasal 6

Pajak penghasilan walikota dan wakil walikota subulussalam dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian kedua
Biaya sarana dan pra sarana

Pasal 7

1) Walikota dan wakil walikota subulussalam disediakan masing-masing rumah jabatan beserta kelengkapan dan biaya pemeliharaannya;
2) Biaya pemeliharaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya pemakaian air, listrik, telepon dan gas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah;
3) Apabila Walikota dan wakil Walikota Subulussalam berhenti dari jabatannya, rumah jabatan dan barang-barang perlengkapannya diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Kota tanpa suatu kewajiban dari pemerintah kota;
4) Proses penyerahan rumah jabatan dan barang-barang kelengkapannya kepada Pemerintah Kota sebagaimana dimakud pada ayat (3), dituangkan dalam berita acara serah terima dan dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam berhenti dari jabatannya.

Dipindai dengan CamScanner

Bagian Ketiga
Sarana Mobilitas

Pasal 8

1) Walikota dan wakil walikota subulussalam disediakan masing-masing satu unit kendaraan dinas;
2) Apabila Walikota dan wakil walikota subulussalam berhenti dari jabatannya, kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Kota;
3) Proses penyerahan kendaraan dinas kepada Pemerintah Kota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam berhenti dari jabatannya.

Bagian Keempat
Biaya Operasional

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas-tugasnya Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam disediakan :

a. Biaya rumah tangga dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga walikota dan wakil walikota subulussalam;
b. Biaya pembelian inventaris rumah jabatan dipergunakan untuk membeli barang-barang inventaris rumah jabatan Walikota dan wakil walikota subulussalam;
c. Biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Walikota dan wakil walikota subulussalam;
d. Biaya pemeliharaan kendaraan dinas dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Walikota dan wakil walikota subulussalam;
e. Biaya pemeliharaan kesehatan dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat dan uang duka bagi Walikota dan wakil walikota subulussalam beserta keluarganya;
f. Biaya perjalanan dinas dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Walikota dan wakil walikota subulussalam;
g. Biaya pakaian dinas dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Walikota dan wakil walikota subulussalam berikut atributnya;
h. Biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Walikota Subulussalam.

Pasal 10

Besarnya biaya penunjang operasional Walikota dan wakil walikota subulussalam sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf h, ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :

a. Sampai dengan Rp. 5 milyar paling rendah Rp. 125 juta paling tinggi sebesar 3% (tiga persen);
b. Diatas Rp. 5 milyar sampai dengan Rp. 10 milyar paling rendah Rp. 150 dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
c. Diatas Rp.10 milyar sampai dengan Rp. 20 milyar paling rendah Rp. 200 juta dan paling tinggi sebesar 1,50% (satu koma lima puluh persen);

Dipindai dengan CamScanner

d. Diatas Rp. 20 milyar sampai dengan Rp. 50 milyar paling rendah Rp. 300 juta dan paling tinggi sebesar 0,80 % (nol koma delapan puluh persen);

e. Diatas Rp. 50 milyar sampai dengan Rp. 150 milyar paling rendah Rp. 400 juta dan paling tinggi sebesar 0,40 % (nol koma empat puluh persen);

f. Diatas Rp. 150 milyar paling rendah Rp. 600 juta dan paling tinggi 0,15 % (nol koma lima belas persen)

Pasal 11

Pengeluaran yang berhubungan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, 8 dan pasal 9, dibebankan kepada APBK Kota Subulussalam.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanannya akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Walikota dengan persetujuan DPRK.

Pasal 13

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
Pada tanggal 30 Desember 2011

WALIKOTA SUBULUSSALAM

MERAH SAKTI.

Diundangkan di Subulussalam
Pada Tanggal 30 Desenber Tahun 2011

SEKRETARIS DAERAH

H. DAMHURI, SP. MM
Nip. 1962 0418 1986 03 1010

LEMBARAN DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2011 NOMOR 7

Dipindai dengan CamScanner